

### **BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XI/2013.**

#### **A. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan**

##### **Kepala Daerah.**

Tercantum di dalam pasal 24 C ayat (6) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Memerintahkan penyusunan dengan segera Undang-undang Organik tentang Mahkamah Konsitusi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis, administrasi yang meliputi antara lain ; Prosedur Pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah , Hukum Acara Mahkamah konsitusi dan ketentuan lainnya tentang mahkamah konsitusi. Menurut ketentuan pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

“ Pengangkatan dan pemberhentian hakim konsitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konsitusi di atur dengan Undang-Undang “.

Hal tersebut merupakan salah satu yang melandasi lahirnya Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi . Hukum acara sebagai aturan untuk mengambil keputusan dalam penegakan kaidah hukum materiil ( *materiele recht* ), sering di sebut juga sebagai hukum Formal ( *Fomele recht* ), tanpa penegakan hukum , sudah barang tentu hukum materiil tidak bermakna apa-apa<sup>1</sup>.Namun pengaturan mengenai hukum Formal juga tidak berarti harus berbelit-

---

<sup>1</sup> Abdul Mukthi Fajar, *Reformasi Konstitusi dalam masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang,2004,Hlm 135

belit dan prosedural , meskipun prinsip sebuah administrasi harus tetap di pelihara, hal ini untuk menjamin kredibilitas dari sebuah peradilan.

Dengan demikian , maka penyelenggaraan peradilan oleh mahkamah konstitusi harus tetap memperhatikan asas-asas peradilan pada umumnya, seperti penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang murah, peradilan yang terbuka dan tidak memihak, non diskriminasi (*equality before the law* ) dan peradilan terbuka untuk umum .<sup>2</sup>

Hukum acara untuk menjalankan kewenangan Mahkamah konsitusi di bagi menjadi dua yaitu hukum acara Mahkamah Konsitusi bersifat Umum dan Hukum acara Mahkamah Konsitusi bersifat Khusus.<sup>3</sup>Hukum acara yang bersifat umum berlaku untuk semua kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini di atur dalam pasal 28 s/d 49 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bersifat khusus hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini di atur dalam pasal 50 s/d 85 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semua perkara yang di ajukan di Mahkamah konstitusi disebut sebagai perkara Permohonan, Bukan Gugatan. Pemohon adalah subyek Hukum yang memenuhi persyaratan memenuhi Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *Legal Standing* suatu subyek hukum untuk

---

<sup>2</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

<sup>3</sup> Abdul Mukthi Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta,2006,Hlm.129

menjadi pemohon yang sah dalam perkara sengketa hasil Pemilihan Umum kepala Daerah (Pilkada).

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang NO. 24 Tahun 2003 Permohonan perkara harus di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut harus di tanda tangani oleh pemohon itu sendiri di maksudkan untuk di bagikan kepada sembilan orang hakim konstitusi dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan jenis perkara yang di ajukan di dalam permohonan.

Permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 30 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, wajib di buat dengan uraian yang jelas mengenai :

- a. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Pembubaran Partai Politik
- d. Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum<sup>4</sup>
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden di duga telah melakukan pelanggaran Hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, Korupsi, Penyuapan, Tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil Presiden sebagaimana di

---

<sup>4</sup> Pemilihan Umum yang di maksud disini yaitu semula hanya terbatas pada pengertian pemilihan Umum anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, namun dengan di keluarkannya Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masukkan dalam rezim Pemilu, sehingga sengketa Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

maksud. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan yang di ajukan berkenaan dengan salah satu jenis perkara konstitusi di atas, menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2003, sekurang-kurangnya harus memuat. ; (i). Identitas Pemohon yaitu setidaknya nama dan alamat serta status hukumnya; (ii). mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan, yaitu salah satu dari perkara konstitusi seperti di uraikan di atas atau *fundamentum petendi* , dari permohonan; (iii) hal-hal yang di minta untuk di putuskan atau *petitum* Permohonan . selanjutnya , pada ayat 2 di nyatakan bahwa pengajuan permohonan di maksud harus di ajukan dengan di sertai alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Adapun yang berkaitan dengan permohonan sengketa hasil pemilihan Umum kepala daerah ( Pemilukada ), maka mahkamah konstitusi telah mengeluarkan Peraturan mahkamah konstitusi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan hasil pemilihan Umum kepala Daerah. Peraturan tersebut merupakan sumber utama hukum acara perselisihan hasil pemilihan Umum Kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

### **1. Para Pihak Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah.**

Para pihak yang dapat berperkara atau Legal Standing untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum

kepala daerah , yang berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang di atur dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003 sebagaimana yang di jabarkan dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah , di tentukan sebagai berikut :

(1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah :

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota sebagai termohon.

(2). Pasangan Calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilukada;

(3). Pemohon , Termohon, dan pihak terkait dapat di wakili dan/atau di dampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.

Sedangkan di luar dari pihak diatas , maka tidak memiliki *Legal standing* dan tentunya tidak berhak untuk mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di mahkamah

konstitusi , akan tetapi tidak semua sengketa yang terkait pemilihan umum kepala daerah berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena bisa jadi sengketa pemilukada tersebut termasuk dalam kewenangan peanitia pengawas pemilu.

Permohonan sengketa pemilihan kepala daerah yang dapat di ajukan kehadapan Mahkamah Konstitusi , adalah hanya dapat di

ajukan terhadap penetapan hasil pemilihan Umum kepala daerah yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat mempengaruhi :<sup>5</sup>

- 
- 
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

Dua Point ini lah merupakan materi permohonan dan tentunya harus di penuhi oleh setiap Pemohon. Sehingga sengketa hasil pemilihan Umum kepala Daerah tersebut dapat di bawa kedepan persidangan Mahkamah Konstitusi , apabila 2 ( dua ) point tidak di penuhi maka , maka permohonan tersebut akan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi . adapun posisi komisi Pemilihan Umum dalam hal ini adalah sebagai pihak termohon

---

---

## **2. Prosedur Pengajuan perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah.**

Para Pihak atau di sebut Pemohon yang memenuhi ketentuan – ketentuan, sebagaimana sudah di paparkan di awal, maka dapat mengajukan permohonan tersebut yang secara administrasi di

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

tujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap dari pemohon, yang di tulis dalam bahasa indonesia, di tanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 ( dua belas ) rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang di minta di putuskan.

Dalam kepentingan tersebut, sebagaimana di jelaskan lebih rinci dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, yang menyatakan bahwa : Permohonan di ajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia.

---

Permohonan Diatas harus memuat antara lainya :

---

- a. Identitas Lengkap Pemohon yang di lampiri Foto copi kartu tanda penduduk dan bukti sebagai Peserta Pemilukada.
- b. Uraian yang jelas mengenai :
  1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh termohon.
  2. Permintaan / Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh termohon.
  3. Permintaan atau Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pengajuan permohonan harus di sertai alat bukti yang mendukung permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya foto copy sertifikat hasil penghitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau fotocopy dokumen-

dokumen tertulis lainnya dalam rangkap 12 ( *dua belas* ) setelah itu ( *satu* ) rangkap di bubuhi materai secukupnya. Dan di legalisir. Apabila pemohon berkehendak mengajukan saksi dan/atau ahli, daftar dan *curriculum vitae* saksi dan/atau ahli di lampirkan bersama-sama pemohonnya.<sup>6</sup>

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari atau 3x24 ( *tiga kali dua puluh empat* ) jam setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan. Permohonan yang diajukan setelah melewati tanggal waktu tersebut sebagaimana tidak dapat diregistrasi.<sup>7</sup> Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitera hanya bersifat administratif. Karena itu, kewenangan untuk menentukan diregistrasi atau tidak diregistrasi suatu berkas permohonan perkara yang sepenuhnya berada di tangan Panitera juga hanya bersifat administrasi belaka. Sedangkan hal-hal yang menyangkut aspek substantive sepenuhnya merupakan kewenangan hakim konstitusi untuk menilainya.

Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan selengkapnya sebagai berikut;

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7

---

<sup>6</sup> Untuk lebih jelasnya lihat pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perseisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.



(tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut diterima pemohon.

- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam hal demikian, tentunya petugas juru panggil Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa penyampaian surat pemberitahuan tersebut harus didukung dengan surat tanda terima yang ditandatangani langsung oleh pemohon atau kuasanya sebagaimana mestinya.

Jadi dalam hal permohonan sengketa hasil pemilukada, perbaikan berkas yang belum lengkap hanya diberikan sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan permohonan atau paling lambat 3 hari setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan,<sup>8</sup> bukan 7 (*tujuh*) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat waktu penyelesaian sengketa hasil pemilukada sangat sempit dengan begitu banyaknya permohonan, sedangkan semua permohonan yang masuk harus terselesaikan dan sudah diputus dengan dibatasi paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum kepala daerah.

Pasal 34 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara lengkap menyatakan;

---

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

Dalam ketentuan Pasal 34 tersebut di atas sebenarnya menunjukkan bahwa betapa Mahkamah Konstitusi menjamin semua permohonan konstitusi yang masuk asalkan sudah dicatat dalam "*Buku Registrasi Perkara Konstitusi*" (BRPK), maka akan mendapatkan kepastian kapan permohonan tersebut diproses dan disidangkan, artinya permohonan perkara konstitusi yang masuk tidak ditelantarkan begitu saja seperti halnya didalam peradilan konvensional, dengan alasan banyak kasus yang masuk dan harus ditangani, sehingga tidak dapat dipastikan kapan persidangan tersebut digelar dan tentunya harus menunggu cukup lama untuk diproses.

Selain itu hal ini menunjukkan betapa Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi kepentingan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga semua masyarakat diharapkan mengetahui persidangan apa saja yang masuk dan akan diputus oleh Hakim Konstitusi. Apabila pemohon sebagaimana dimaksud telah melengkapi berkas-berkas yang ada dan telah memenuhi persyaratan maka panitera dapat mencatatkannya dalam "*Buku Registrasi Perkara Konstitusi*" (BRPK)<sup>9</sup> yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai

---

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Pasal 33 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara lengkap menyatakan;

“Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara”

Namun apabila kelengkapan sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana sudah ditentukan di atas, maka Panitera Mahkamah Konstitusi tidak akan mendaftarkan.

### **3. Pemberitahuan Para Pihak**

Apabila suatu permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah secara resmi telah didaftarkan oleh panitera dengan diberi nomor perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, maka telah resmilah berkas permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah terdaftar sebagai perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Maka berkas permohonan tersebut harus segera diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Untuk itu panitera Mahkamah Konstitusi harus menyampaikan permohonan yang sudah di catat dalam Buku Registrasi perkara konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga ) hari kerja sejak permohonan perkara tersebut di catat di BRPK, dengan di sertai pemberitahuan hari sidang pertama dan

permintaan keterangan tertulis yang di lengkapi bukti-bukti hasil perhitungan suara yang di perselisihkan.<sup>10</sup>

Keterangan tertulis sebagaimana di maksud sudah harus di terima di kapaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum hari persidangan.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah dapat memulai acara persidangan permohonan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksaan persidangan dengan pada tahap pelaksanaan sidang putusan.

#### 4. **Pemeriksaan Persidangan.**

Dalam persidangan ini, pertama-tama melakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 39 ayat (1) menjelaskan ,” *sebelum memulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan*”, jadi dalam pemeriksaan pendahuluan ini merupakan pelaksanaan sidang pendahuluan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebatas melakukan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan berkas-berkas dan kejelasan materi permohonan. Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara lengkap menyatakan ;

- (1) Sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakukan oleh panel hakim dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi atau Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya 7 ( Tujuh ) orang hakim konstitusi;
- (2) Proses pemeriksaan persidangan di lakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Penjelasan permohonan dan perbaikan apabila di pandang perlu;
  - b. Jawaban termohon;
  - c. Keterangan pihak terkait apabila ada;
  - d. Pembuktian oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait; dan
  - e. Kesimpulan
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat melakukan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh ( *Video conference*);
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan , Mahkamah dapat menetapkan putusan sela yang terkait dengan penghitungan suara ulang.

Pasal 40 Undang-undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi , menyebutkan ;

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib mentaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur oleh Mahkamah Konstitusi.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-undang No. 24 tahun 2003 di atas, yang di maksud dengan penghinaan terhadap mahkamah konstitusi dalam hal ini adalah sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam penjelasan pasal 40 ketentuan ini di kenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Dalam proses pemeriksaan persidangan ini, baik pihak pemohon atau termohon dapat didampingi atau di wakili oleh kuasanya didalam persidangan berdasarkan surat kuasa khusus. Pasal 43 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan;

“ Dalam pemeriksaan persidangan , pemohon dan/atau termohon dapat di dampingi atau di wakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu “

Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut menjelaskan;

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon di dampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. (2). Surat keterangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tunjukkan dan di serahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang di maksud di atas, maka hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang di butuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Pasal 42 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , menyebutkan;” *Saksi dan Ahli yang di panggil wajib hadir untuk memberikan keterangan “*.

Para pihak , saksi dan ahli wajib hadir untuk memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi . Sedangkan para pihak yang merupakan lembaga dapat di wakili oleh pejabat yang di tunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah di panggil secara patut menurut hukum , maka mahkamah konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk meghadirkan saksi tersebut secara paksa.

Pembuktian yang dilakukan atas argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang di ajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan. Sehingga dalam kontek ini metode pembuktian yang di kembangkan oleh hakim, haruslah benar-benar dapat di pertanggungjawabkan, sehingga putusan hakim dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan.

Dalam ilmu hukum di kenal luas adanya doktrin yang menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil , sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata bertujuan mencari kebenaran formal. Dengan kebenaran materiil, di maksudkan bahwa kebenaran itu tidak cukup di buktikan berdasarkan alat-lat bukti formal saja , melainkan harus di dasarkan atas galian keterangan yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang nampak di permukaan ( *the Underlying truth behind the concrete facts* ). Karena itu, hakim pidana tidak boleh berhenti hanya memeriksa alat-alat bukti yang nampak tanpa

berusaha sungguh - sungguh mendalami untuk menemukan kebenaran yang lebih sejati yang ada di balik fakta-fakta yang nampak di permukaan tersebut.<sup>11</sup>

Pada hakim perdata, akan terjadi sebaliknya , yaitu mengandalkan pembuktian yang bersifat formal dngan hanya mengandalkan apa yang dapat di ketahui dari alat bukti formal , seperti surat-surat berupa akta otentik yang di buat oleh pejabat Umum ( *Public Official* ) atau pun surat-surat yang di buat tanpa perantaraan seorang pejabat Umum.<sup>12</sup>

Persoalan kemudian adalah , bagaimana dengan proses pembuktian dalam perkara-perkara konstitusi di mahkamah konstitusi. Proses peradilan konstitusi jelas berbeda dari peradilan pidana maupun perdata. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu misalnya, walaupun entry point perkara konstitusi itu merupakan kepentingan konkrit dari partai politik peserta pemilihan umum, atau kepentingan perseorangan calon anggota presiden dan wakil presiden serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di nyatakan sebagai pihak yang memiliki *legal standing* untuk berperkara, tetapi substansinya adalah persoalan yang akan menyangkut kepentingan masyarakat luas, yaitu siapakah yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif yang sedang di sengketakan atau siapakah Calon president dan wakil presiden yang terpilih dan berhak memimpin mereka dalam waktu lima tahun kedepan. Serta siapakah yang berhak untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada putaran yang kedua

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005,Hlm.188.

<sup>12</sup> *Ibid*



atau siapakah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dan berhak memimpin selama lima tahun kedepan.

Oleh karenanya , mengingat proses peradilan yang di lakukan dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah secara tidak langsung berkaitan erat dengan dengan kepentingan umum , maka hakim konstitusi dalam membuat keputusan haruslah berdasarkan pembuktian yang benar-benar obyektif, tidak hanya berdasarkan bukti formal saja yang ada dalam berita acara perolehan suara, baik yang ada di termohon ( Komisi Pemilihan Umum ), maupun yang di miliki oleh pihak termohon. Tetapi kalau di perlukan Mahkamah Konstitusi selain harus memanggil saksi-saksi, terutama penyelenggara pemilu di bawah, juga membuka kembali kotak-kotak suara pada tempat pemungutan suara mana saja yang dipersengketakan.

Dalam persidangan ini, mekanisme pemeriksaan persidangan jarak jauh yaitu melalui *tele confrence* yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan juga di lakukan , walau teleconference /sidang jarak jauh belum lazim dilakukan di peradilan Di Indonesia yang negaranya besar dan jaraknya cukup jauh melalui pulau, sehingga *tele conference* sangat membantu , karena efisien dan efektif Jalannya persidangan.

Walaupun dalam hukum pembuktian . ini bahkan belum bisa di terima , akan tetapi mengingat Mahkamah Konstitusi , karena yang di adili adalah menyangkut kepentingan umum dan bukan perseorangan , maka model pembuktian yang berbeda, yaitu menganut asas pembuktian bebas , agar hakim konstitusi dapat

menemukan kebenaran materiil melalui pembuktian bebas, asalkan perolehan alat-alat bukti tersebut dapat di pertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Termasuk dalam hal ini penggunaan alat bukti yang berupa informasi yang di ucapkan , di kirimkan atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dapat di gunakan di persidangan mahkamah konstitusi.<sup>13</sup>

Akan di ucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Rapat permusyawaratan hakim ini di selenggarakan untuk mengambil keputusan setelah proses pemeriksaan persidangan dipandang cukup.

Rapat ini di lakukan secara tertutup oleh sidang pleno yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (*tujuh*) orang hakim , guna mendengarkan laporan panel hakim dan pertimbangan –pertimbangan atau pendapat tertulis para hakim konstitusi pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim ini di lakukan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat bulat, maka pengambilan keputusan ( *vonnis* ), di lakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana di maksud tidak dapat di ambil dengan suara terbanyak , maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah wajib di putus dalam jangka waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak permohonan di catat di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Putusan ini di ucapkan dalam sidang pleno

---

<sup>13</sup> Lihat lebih lanjut pasal 36 ayat (1) poin f dan ayat (2),(3),dan (4) Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 9 peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

terbuka untuk umum yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh ) orang hakim konstitusi. <sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang di beri wewenang oleh UUD 1945, atau Undang-Undang untuk memutuskan sengketa yang di ajukan oleh para pemohon yang merasakan hak-hak konstitusionalnya dirugikan. Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dalam persidangan , dan Hakim Mahkamah Konstitusi Akan menilai bukti-bukti yang di ajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Karena dalam persoalan perselisihan pemilihan umum , Mahkamah Konstitusi harus meng cross cek bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon dan data-data yang di miliki oleh komisi pemilihan umum, sehingga dapat di lihat bukti-bukti mana yang lebih akurat dan dapat meyakinkan serta di terima oleh hakim konstitusi.

Bahkan apabila di mungkinkan untuk meyakinkan para hakim dan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sela dan memerintahkan untuk membuka dan menghitung ulang kotak suara di TPS tertentu di wilayah PPS mana yang di anggap ada kejanggalan atau dugaan indikasi manipulasi suara. Adapun yang terkait dengan tanggung jawab pembuktian terletak pada pihak pemohon, dimana pemohon harus mampu

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) dan pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Bercara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

menyakinkan para hakim konstitusi bahwa pemohon berhak atas posisi yang dia klaim, dalam hal ini pemohon harus memiliki data pembanding dari data-data yang sudah di ajukan dan di paparkan, Oleh komisi pemilihan Umum.

#### **5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Eksekusi.**

Sebelum pengambilam keputusan atau vonnis terhadap suatu perkara atau permohonan, maka hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan rapat permusyawaratan hakim , untuk membuat keputusan yang Mahkamah Konstitusi memberikan putusan berkenaan dengan perkara permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, landasan putusannya harus merujuk kepada ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan para hakim konstitusi yang akan melahirkan sebuah putusan terhadap perkara permohonan atas perselisihan pemilihan umum kepala daerah ,antara lain;

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan haruslah di dasarkan pada sekurang-kurangnya 2 ( dua ) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib membuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

- (4) Putusan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di ambil secara musyawarah untuk mufakat dlam sidang pleno hakim konstitusi yang di pimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan , setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang Pleno hakim konstitusi sebagaimana yang di maksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah di tunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Sedangkan yang berkaitan dengan bentuk putusan (*vonnis*), maka Pasal 48 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat :
  - a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Identitas pihak;
  - c. Ringkasan permohonan;
  - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;

- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan; dan
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Putusan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi akan berisi dan memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 di atas. Dalam putusan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi yang tersebut, terdapat 3 (*tiga*) jenis kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yakni;<sup>15</sup>

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Putusan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta harus ditandatangani oleh panitera. Selain itu, Putusan (*vonnis*) tersebut harus disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dewan perwakilan rakyat daerah setempat, Pemerintah, dan Pihak Terkait. Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, oleh karena itu KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, dewan

---

<sup>15</sup> Pasal 13 ayat (3) poin a, b, dan c, dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

perwakilan rakyat daerah setempat, dan Pemerintah wajib menindak lanjuti Putusan Mahkamah sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Putusan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan masuk untuk mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua atau siapakah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dan berhak memimpin daerah mereka dalam lima tahun mendatang.

Hal lain yang terkait dengan dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah bahwa di dalam praktek kadang kala untuk kasus-kasus tertentu majelis hakim Mahkamah Konstitusi terpaksa keluar dari hukum acara yang dibuatnya sendiri. Hal ini boleh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengawal konstitusi, termasuk prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, seperti prinsip demokrasi, prinsip perlindungan hak asasi manusia, prinsip kepastian hukum, prinsip kemanfaatan hukum dan sebagainya. Mana kala hukum acara yang dibuat Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi memadai untuk mencapai prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi, majelis hakim bisa keluar dari hukum acaranya sendiri untuk kemudian secara praktis menentukan putusan berdasarkan pertimbangan untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dasar kewenangannya adalah Pasal 45 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara hakim konstitusi

---

<sup>16</sup> Pasal 13 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

berdasarkan pada Undang-Undang dasar 1945 serta alat-alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa boleh saja Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang tidak ada panduannya didalam hukum acara bahkan secara ekstrim dapat dikatakan boleh keluar dari ketentuan Undang-Undang apabila Undang-Undang itu tidak memberi rasa keadilan dalam masyarakat. Contohnya yang sangat terkenal mengenai hal ini adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil Pemilukada. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dalam sengketa hasil pemilukada tidak dikenal perintah pemungutan suara ulang. Pemungutan ulang hanya dikenal dalam hal terjadi halangan seperti bencana alam atau huru-hara pada saat pemungutan suara dan itu dilaksanakan oleh KPU Daerah atas usul Panwaslu. Jadi menurut Undang-Undang itu, pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi tidak boleh memerintahkan pemungutan suara ulang, tetapi ketika Mahkamah Konstitusi menangani perkara-perkara pemilukada menjadi nyata bahwa dalam beberapa perkara putusan Mahkamah Konstitusi pasti diwarnai ketidakadilan jika majelis hakim dilarang memerintahkan pemungutan suara ulang dalam beberapa perkara pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi banyak sekali pelanggaran yang belum atau tidak diadili lalu ditetapkan oleh KPU daerah. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa pelanggaran-

---

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, (Kata Pengantar) dalam buku Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. xi



pelanggaran yang belum atau tidak diadili itu sudah tidak memiliki pintu pengadilan lagi kecuali di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang sebagai bentuk pemberian keadilan.<sup>18</sup>

Pada saat Mahkamah Konstitusi membuat vonis pemungutan suara ulang timbul kontroversi dalam masyarakat ada yang mengatakan Mahkamah Konstitusi melanggar Undang-Undang, tetapi ada juga yang mendukung karena Mahkamah Konstitusi telah menegakkan keadilan, bukan hanya menegakkan Undang-Undang sehingga Undang-Undang yang tidak menegakkan keadilan boleh disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsip-prinsip demokrasi patut disyukuri bahwa meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kontroversi seperti itu namun sejauh ini dalam prakteknya bisa diterima dan dilaksanakan di lapangan serta dapat menyelesaikan konflik.

Dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi memang telah memainkan lakon utama di panggung politik nasional. Sebagai lembaga yang baru terbentuk setelah Amandemen Konstitusi UUD 1945. Mahkamah Konstitusi langsung melesat menjadi aktor penting kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqie bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa menyebabkan polemik di masyarakat. Acapkali polemik muncul karena para pihak yang mengkritik belum membaca secara utuh pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, kata Jimly, kesembilan hakim konstitusi tak pernah menyesali

---

<sup>18</sup> Ibid.

putusan-putusan yang telah mereka buat. Kalaupun ada hakim yang berbeda pendapat dengan sebagian besar anggota majelis, pendapatnya *dissenting*-nya tetap dimuat dalam putusan. “*kami tak pernah menyesal*”, katanya.<sup>19</sup>

Selama tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2010 untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 111 permohonan yang memenuhi syarat kelengkapan sehingga dapat diregistrasi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan. Dari 111 perkara pemilu yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, sebanyak 93 perkara telah diputus.

Dalam menjalankan kewenangan ini khususnya mengadili perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi menegaskan diri tidak hanya bersandarkan legalitas formal undang-undang dalam mengadili, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Keadilan Mahkamah Konstitusi yang ingin dicapai tidak semata-mata sebuah keadilan prosedural, yakni keadilan sebagaimana sesuai rumusan bunyi Undang-Undang, namun di sisi lain mengabaikan keadilan dan kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemilu ulang di beberapa daerah mencatat sejarah baru. Belum pernah terjadi, pemilu/pemilu dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi menilai

---

<sup>19</sup> Majalah *Legal Review*, No. 49 Tahun 2007, hlm. 22.

<sup>20</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*”; *Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, Jakarta, 29 Desember 2009, hlm. 4.

telah terjadi pelanggaran terhadap demokrasi substansial. Pelanggaran dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis, sehingga berdampak besar terhadap perolehan suara. Begitu besar harga yang harus dibayar Mahkamah Konstitusi dengan mengambil pilihan menabrak aturan formil peraturan perundang-undangan. Berpegang pada prinsip menegakkan keadilan demokrasi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat di pasung dengan ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara sempit. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan penghitungan yang benar menurut pemohon tidak dapat dijadikan dasar. Sebab jika tetap mendasarkan pada bukti formil penghitungan suara, tidak akan terwujud kebenaran materil dan sulit menemukan keadilan. Sejak saat itu, Mahkamah Konstitusi telah mendeklarasikan diri sebagai penegak demokrasi substansial.

Dari data terbaru yang telah diolah, sepanjang tahun 2010 diperkirakan akan berlangsung sekitar 244 pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang terdiri dari 7 daerah tingkat provinsi dan 237 tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengalaman Mahkamah Konstitusi menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) selama ini, maka diprediksi sekitar 30-50% dari pemilukada 2010 masih berpotensi menjadi sengketa yang akan dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dengan asumsi demikian, maka sejumlah kurang lebih 73 s.d. 122 Pemilukada berpeluang masuk menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup> Sementara itu, berbeda dengan batas waktu penanganan PHPU Legislatif yang bertenggang 30 hari kerja, maka Mahkamah hanya diberikan waktu

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 51.

hanya 14 hari kerja untuk memutus perkara Pemiluada sejak suatu permohonan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai institusi peradilan baru, nampaknya Mahkamah konstitusi sudah menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif, indikatornya adalah sudah ditangani dan diputuskannya perkara-perkara yang diajukan oleh pemohon. Meskipun demikian, memang harus diakui beberapa putusan Mahkamah Knstitusi masih menimbulkan kontroversi dan belum sepenuhnya dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Perspektif Penafsiran konstitusi dan perspektif politik perundang-undangan, dapat di lihat dari sisi relevansi penafsiran konsitusi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada, dan Relevansi Politik Per-Undang-Undangan terhadap kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada , serta dari sisi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara UU No. 22 tahun 2007 dan pasal 236 UU No. 12 tahun 2008 dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Relevansi penafsiran mahkamah konsitusi berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada , bahwa Mahkamah Konsitusi berdasarkan Otoritas untuk menguji aspek konstitusionalitas suatu Undang-Undang . Dalam pemahaman lain , pengujian konstitusional ( *Constitutional Review* ) ini meliputi pengujian materiil suatu Undang-Undang dan juga Pengujian Formal Undang-Undang dengan UUD sebagai pengujiannya, yang

di bedakan dari konsep *Judicial Review*.<sup>22</sup>Pengujian materiil suatu Undang-Undang berarti penilaian mengenai isi/ substansi suatu Undang-Undang apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Sedangkan pengujian Formal berkenaan dengan tatacara/prosedur pembentukan suatu Undang-Undang apakah sesuai atau tidak dengan yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Dengan adanya kewenangan pengujian konstitusional tersebut, maka UUD NRI tahun 1945 menyerahkan secara hukum otoritasnya untuk menafsirkan konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi sendirilah yang telah memberikan suatu peran khusus yang penting kepada pengadilan untuk menentukan makna efektif dari konstitusi dan menyandang peran sebagai pengawal (*the Guardian*) dan Pelindung (*The Protector*) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*Constitutional democracy*).

Praktek pengujian konstitusional ini pun di yakini memiliki relevansi dengan komitmen sebuah negara untuk mewujudkan konstitusionalisme dalam sistem/kerangka penyelenggaraan bernegara, dalam prinsipnya menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan. Otoritas konstitusi dan pembatasan kekuasaan ini lah yang kelak akan memberikan justifikasi terhadap praktek *Constitutional review*, selain mengenai perlindungan hak asas warga

---

<sup>22</sup> Lihat pada Jimly Asshiddiqie dalam *Model-Model Pengujian Konstitusional di beberapa Negara*, Jakarta : Konpress, 2005 hlm.2-5, kemudian bandingkan dengan tulisan pemikiran Dr. Harjono dalam konstitusi sebagai rumah bangsa, jakarta, Swekjen dan kepanitraan MK RI, 2008 Hlm.405

negara dari pemberlakuan suatu Undang-Undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi.

Kewenangan Konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ini barulah aktif ketika terdapat suatu Undang-Undang ( *Legislatif act* ) yang di mohonkan kepadanya untuk di uji dan kemudian di nilai berdasarkan penalaran hukum yang di bangun oleh para hakim dalam menentukan makna konstitusional suatu Undang-Undang atau bahkan kandungan makna konstitusi itu sendiri melalui penafsiran terhadap teks-teks dalam konstitusi. Menurut Keith E. Whittington, “ terdapat sebuah kategorisasi Umum diantara 2 (dua) cara untuk memahami makna konstitusi . Cara tersebut adalah melalui Penafsiran konstitusi ( *Constitusi Interpretation* ) dan melalui konstruksi konstitusi ( *Constitutional construction* )”.<sup>23</sup> Selanjutnya di katakan bahwa penafsiran memiliki memiliki peran penting dalam mengelaborasi makna konstitusi , akan tetapi , penafsiran pun adalah sesuatu yang memiliki batas.

Perbedaan antara Penafsiran dan konstruksi konstitusi terletak pada sifat analisisnya sehingga sebagai konsekuensinya akan membangun 2 ( dua ) cara yang berbeda pula dalam mengelaborasi makna konsituti yang telah dan/ atau akan di gunakan. Penafsiran konstitusi mempunyai karakter Penafsiran yang legalistic terhadap naskah konstitusi . sifat legalistic ini merupakan konsekuensi dari penafsiran yang di hasilkan melalui penalaran hakim yang di wujudkan dalam bentuk putusan pengadilan, selain itu sifat legalistic ini adalah untuk menemukan

---

<sup>23</sup> Keith E. Whittington dalam *Constitutional Interpretation: textual meaning, Original intent, and Judicial Review*, University Press of Kansas, 1999 hlm.5.

standar dalam menentukan Norma konstitusi yang akan di pakai dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan konstruksi konstitusi bersifat politis , tidak dapat di gambarkan secara murni sebagai bentuk hukum karena cara pandang yang berdasarkan atas politik dari pada penalaran hukum. Akan tetapi peran konstruksi konstitusi inipun tidak dapat di kurangi terhadap eksistensi hukum konstitusi dari yurisdiksi pengadilan.

Terlebih mengenai beda konsepsi antara penafsiran konstitusi dan konstruksi konsitusi, menurut Prof. Mahfud M.D” bahwa sebenarnya penafsiran terhadap hukum merupakan cara untuk memahami dengan benar tentang politik hukum ( *Legal policy* ) dengan menafsirkan dari kalimat- kalimat ( *gramatikal* ) dan sejarah perumusannya.<sup>24</sup>

#### **B. Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.**

Bahwa sebelum masuk pada materi pokok , maka penulis lebih dahulu menganalisa tentang kewenangan Memutus sengketa Pilkada, menarik benang merah arti dari istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang , semuanya lahir akibar adanya faktor yang di latarbelakangi oleh politik, ilmu Pemerintahan , maupun ilmu Hukum. Sehingga hal ini sering di maknai bahwa kekuasaan identik dengan kewenangan, namun tak dapat di pungkiri memang kajian obyeknya sama meliputi kajian terhadap Hukum tata negara.

---

<sup>24</sup> Tulisan Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum kewenangan komisi yudisial, dalam buku Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, hlm.467

Max Weber, menyebutkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional dan *legal*, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini di pahami sebagai kaidah-kaidah yang telah di akui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat negara.

<sup>25</sup>Dalam hukum tatanegara , Wewenang ( *beveogdheid* ), sebagai kekuasaan hukum ( *rechtmacht* ). Dalam hukum Publik, dengan kekuasaan, yang mempunyai makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Legislatif, eksekutif dan Yudikatif adalah merupakan formal.

Dalam Hukum Tatanegara ,wewenang didiskripsikan sebagai *rechtmacht* ( Kekuasaan Hukum ) , dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan dalam hukum administrasi belanda. wewenang menjadi bagian dari hukum administrasi adalah ( *bestuusbeveogdheid* ) atau wewenang pemerintah. Wewenang bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya disebut dengan kompetensi atau yuridiksi walaupun dalam praktek perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.<sup>26</sup>

Istilah kekuasaan dalam bahasa inggris disebut *Power* atau *macht* ( belanda ) atau *pouvoir, puissance* (perancis), sedang istilah kewenangan sering di sebut *authority gezag*, atau yuridiksi, dan istilah wewenang disebut *competence* atau *bevoegheid*.<sup>27</sup>kewenangan sering disebut (*authority*

---

<sup>25</sup> A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)Hlm,52

<sup>26</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pilkada di indonesia*, Yogyakarta , UII PRESS, 2010, Hlm. 90

<sup>27</sup> SF. Marbun , *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta:FH UII Press, 2011, hlm. 153



;gezag) adalah kekuasaan yang formalkan baik terhadap segolongan orang tertentu , maupun kekuasaan terhadap suatu bidang kekuasaan tertentu secara bulat yang berasal dari legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah , sedang wewenang ( *competence, bevoegheid* ) hanya mengenai suatu *onderdil* tertentu atau bidang tertentu saja . jadi kewenangan adalah kumpulan dari wewenang-wewenang ( *rechtsbevoegdheden* ) misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya berada di tangan menteri.<sup>28</sup>

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik , atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>29</sup> Sifat kewenangan pemerintah antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu , dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.<sup>30</sup>

Terkait dengan konsep wewenang menjelaskan bahwa :<sup>31</sup>

“ *bevoegdheid is een uit het bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de vaekijng en uitoefening van bestuursrechtelijke rechtsverkeer* “ ( wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah , yang dapat di jelaskan sebagai keseluruhan aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik ).

---

<sup>28</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, ( Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981),Hlm 154

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 154

<sup>30</sup> Indroharto, *Usaha-usaha Memahami Undang- undang tentang Peradilan TUN*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991)Hlm.70

<sup>31</sup> Ridwan. HR , *Hukum Administrasi Negara* , Jakarta: Rajawali Pers, 2011,Hlm.98

Kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya menganut membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis, yang kedaulatan tetap di tangan rakyat.

Dalam rumusan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang dimaksud eksistensi Mahkamah Konstitusi ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya adalah sederajat dengan Mahkamah Agung maupun lembaga negara lainnya. Dari kedudukan yang demikian itu, sebagai salah satu puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut sistem UUD 1945 eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan kumpulan salah satu pusat kekuasaan dalam supra struktur Politik di Indonesia, dan merupakan lembaga negara yang juga pelaksana kedaulatan Rakyat yang di tentukan menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (1), sedangkan dari rumusan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, ada beberapa hal yang perlu di tekankan

.<sup>32</sup>

1. Bahwa menurut UUD 1945 kedaulatan dalam negara Indonesia, berada di tangan rakyat.

2. Bahwa kedaulatan rakyat itu di laksanakan menurut UUD

---

<sup>32</sup> Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia* (suatu kajian dari Aspek Tugas dan Wewenang), Bandung: Penerbit CV. Utomo, 2007, Hlm 124

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara di samping lembaga negara lainnya yang merupakan pelaku dan pelaksana kedaulatan rakyat.

Sebagaimana tertuang pada pasal 24 ayat (1) , (2), dan (3) UUD 1945 (Perubahan ketiga)<sup>33</sup> tentang kekuasaan kehakiman sangatlah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung . Secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa suatu perselisihan tentang penetapan hasil pemilihan umum tertuang dalam ketentuan UUD 1945 pasal 24C ayat (1). Oleh karena itu mahkamah konstitusi di samping berfungsi sebagai pengawal konstitusi , penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi ( *The Guardian and the sole interpreted of consitution, as well as guardian of the proses of democratization* ).<sup>34</sup>

Pasal 18 ayat (4), UUD 1945,<sup>35</sup> memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa kepala daerah di pilih secara langsung atau di pilih secara tidak langsung , tetapi hanya di sebutkan bahwa kepala daerah di pilih secara “ Demokratis”. Oleh karena itu, dalam implementasinya hingga saat

---

<sup>33</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan . pasal 24 ayat (2 ) UUD1945 “ Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum , lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dengan Undang-undang.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara*, ( Jakarta : Sekjen dan Kepanitraan MK RI ,2006) hlm .95

<sup>35</sup>. Pasal 18 ayat (4)UUD 1945 : Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di pilih Secara Demokratis

ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menerapkan 2 ( dua ) sistem pemilihan yang berbeda, yaitu pemilihan secara tidak langsung dan pemilihan langsung. Pemilihan secara tidak langsung di terapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor . 22 tahun 1999, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan wakil kepala daerah di pilih melalui lembaga legislatif (DPRD ), dimasing-masing daerah. Setelah di terbitkan UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian di terapkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPU , di ajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga ) hari sejak penetapannya. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung itu di sampaikan kepada pengadilan Tinggi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, dan Kepada Pengadilan Negeri untuk Pemilihan Bupati atau Walikota dan Wakilnya, sebagaimana di atur kemudian pada pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004.

Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang pemilihan umum , termasuk di dalam pemilihan umum kepala daerah secara yuridis , penanganan sengketa pilkada di dasarkan kepada pasal 236C UU nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke-2 atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 236C UU NO. 12 tahun 2008 merupakan ketentuan perubahan

ketentuan atas pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004. Beralihnya kewenangan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi memang di rumuskan pada pasal 236C UU No. 12 tahun 2008 yang berbunyi : “ *Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung di alihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak di undang-undang ini di undangkan* “ ketentuan mengenai jangka waktu pengalihan kewenangan dalam pasal tersebut sempat menjadi polemik karena masing-masing pihak berpedoman pada penafsiran atas paradigma masing-masing pihak atau person. UU no. 12 tahun 2008 yang di terbitkan pada tanggal 24 april 2008 itu berarti bahwa paling lama 18 bulan kemudian ( oktober 2009 ) , perintah pengalihan kewenangan yang di maksud harus sudah di lakukan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Adapula penafsiran jika di sebut “ paling lama “ berarti pengalihan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi bisa lebih cepat dari waktu yang di tentukan 18 bulan , namun ada pula yang berpendapat , baru dapat di lakukan “setelah “18 bulan kemudian .

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengalihan itu bisa saja lebih cepat dari 18 bulan apabila di lakukan tindakan hukum pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi “secara nyata “ , senada dengan putusan Mahkamah Konstitusi , A. Mukthie Fadjar ( Mantan hakim konstitusi ) berpendapat terkait frase paling lama 18 bulan” frase terbut di maksudkan bahwa peralihan dapat pula di lakukan sebelum berakhirnya tanggung waktu 18 bulan, namun hal ini perlu tindakan hukum

pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Secara yuridis, jika tidak ada tindakan hukum pengalihan, maka pengalihan kewenangan tersebut terjadi dengan sendirinya ( demi hukum ) setelah habis tenggang waktu 18 bulan . artinya pengalihan tersebut akan terjadi pada bulan oktober 2009, delapan belas bulan sejak Undang-Undang di terbitkan pada 24 april 2008. Ia menambahkan , apabila Mahkamah Konstitusi tetap menerima perkara sengketa yang di ajukan oleh ( pemohon ), jika tanpa ada pengalihan maka akan menimbulkan kekacauan , dapat menimbulkan terjadinya dualisme pemeriksaan dan berpotensi tumpang tindih , ketidakpastian, dan *nebis in idem* .

Kekhawatiran dualisme pemeriksaan dalam sengketa pilkada sangat mungkin terjadi, akibat adanya perbedaan didalam menafsirkan terhadap “suatu pasal “, dalam perundang- undangan yang sangat berdampak luas . juru bicara Mahkamah Agung . Djoko Sarwoko terlihat kaget ketika di konfirmasi Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara sengketa pikkada , Djoko menilai pengalihan kewenangan ke Mahkamah Konstitusi baru bisa di lakukan setelah 18 bulan sejak UU NO. 12 tahun 2008 di Undangkan . ia menganggap pasal itu telah jelas, sehingga tidak perlu di koordinasi dengan Mahkamah Konstitusi . pernyataan tersebut bermakna bahwa kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut baru akan beralih ke Mahkamah Konstitusi terhitung 18 ( delapan belas ) bulan sejak tanggal 24 april 2008. Jadi apabila terjadi sengketa pilkada sebelum tanggal

24 oktober 2009 , perkara tersebut harus tetap di ajukan ke mahkamah Agung .<sup>36</sup>

Seiring dengan terealisasinya pengalihan kewenangan , selanjutnya Mahkamah Konstitusi menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 , Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang di berlakukan mulai tanggal 23 oktober 2008. Sehingga dapat di katakan bahwa lahirnya peraturan Mahkamah Konstitusi dari kewenangan konstitusional yang di atur di dalam pasal 236 C UU Nomor 12 tahun 2008 yang isinya menyatakan bahwa : jika sengketa hasil pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah konstitusi.

Secara Historis , pengalihan penanganan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari dari pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004. Tentang pengujian Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dan di Sahkan nya UU nomor 22 tahun 2007.<sup>37</sup> Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004. Yang membatalkan sepanjang anak kalimat pada pasal 57 ayat ( 1 ) , pasal 66 ayat ( 3)huruf e, pasal 67 ayat ( 1 ) huruf e , pasal 82 ayat ( 2 ) , Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 , namun pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk

---

<sup>36</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia* ( Gagasan Perluasan kewenangan konstitusi Mahkamah Konstitusi ), Yogyakarta, UII Press, 2010, Hlm101

<sup>37</sup> Telah di ubah menjadi UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum

mengimplementasikan pasal 18 UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang memang dapat menentukan apakah pemilihan kepala daerah di masukkan dalam rezim pemilu ataukah di masukkan dalam rezim pemerintahan daerah . Namun pasca di terbitkannya UU Nomor 22 tahun 2007 yang mana sejak tahun 2005 sampai tahun 2006 berlaku rezim pemerintahan daerah dalam konteks penyelenggara pilkada melalui UU NO. 32 tahun 2004, dengan di Sahnkannya UU NO. 22 Tahun 2007 tersebut maka pilkada di kategorikan masuk pada rezim pemilu. Dengan sendirinya, seluruh ketentuan yang terkait penyelenggaraan pilkada dalam UU NO. 32 Tahun 2004 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi. Dan salah satu konsekuensinya adalah kewenangan memutus sengketyapun beralih ke MK , sebab dalam UUD 1945 telah di tentukkan bahwa yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi tersebut. kemudian lahirlah UU Nomor 12 tahun 2008. di mana pada pasal 236 C Undang-Undang tersebut memerintahkan di lakukannya pengalihan kewenangan dalam hal penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ( dari MA ke MK ).

Secara Normatif , sebagai salah satu lembaga , kewenangan lembaga negara , kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam memutus perselisihan hasil pilkada adalah konstitusional karena di lakukan berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2007 , dimana pada pasal 1 butir (4)<sup>38</sup> dan (5)<sup>39</sup> UU nomor 22 tahun 2007 tersebut telah

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat ( 4) UU NO. 22 Tahun 2007 :”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara langsung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 22 tahun 2007 :” Bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan



mengukuhkan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu dan bukan rezim pemerintahan daerah. Selain itu juga di dasarkan pada pasal 236 C UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua setelah UU NO. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Mensikapi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan umum berdasarkan pasal 24 C Ayat ( 1 ) UUD 1945, memang benar telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilihan umum yang merujuk pada pasal 22E UUD 1945 , tetapi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah tidak sesuai antara pasal 24C ayat ( 1 ) dan pasal 22E UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pilkada mulanya di landasi oleh pemikiran atau logika karena adanya perubahan rezim pilkada dari rezim pemerintahan daerah menjadi rezim pemilu. Atau dengan kata lain, bahwa yang melandasi terbitnya Undang-Undang No. 22 tahun 2007, sedangkan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang nomer . 22 tahun 2007.

Bahwa secara yuridis normatif kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Namun demikian masih terdapat ketidak sinkronan antara kewenangan Mahkmah Konstitusi yang di atur pada pada pasal 24 C UUD 1945 dengan pasal 18 UUD 1945 yang mengatur ketentuan mengenai pemerintahan daerah. Secara eksplisit,

---

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden , Serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

kewenangan yang di miliki Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pasal 24 C UUD 1945 tersebut hanya sesuai dengan pasal 22 E UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum . oleh karena masih perlu di upayakan kesesuaian terhadap ketiga pasal dalam UUD 1945 , tersebut agar tidak terjadi pertentangan antara pasal yang satu terhadap pasal yang lainnya . selain itu, beralihnya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kedalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah di atur dalam pasal 24 C UUD 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pilkada tersebut hanya semata-mata sebagai konsekwensi dari masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu sebagaimana telah di nyatakan dalam UU No. 22 tahun 2007.

Mengenai efektif dan efisiensi dalam penanganan perkara sengketa pilkada tidak semata-mata dilihat dari perspektif biaya yang harus di pikul oleh mereka yang mengajukan ( Gugatan /permohonan ), efisiensi juga harus bisa menjawab persoalan kepercayaan (*trush*), keadilan dan kemanfaatan baik bagi mereka yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga pasca sengketa pilkada telah di putus oleh lembaga peradilan, nyata dalam penyelesaian sengketa , tanpa menimbulkan dampak negatif lainnya. Axel Hadenis<sup>40</sup> mengatakan bahwa suatu pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah , di sebut demokratis lalu memiliki” makna “ , yang merujuk pada tiga kriteria yaitu (1). Keterbukaan ,(2). Ketepatan dan ,(3). Keefektifan Pemilu. Ketiga kriteria ini harus di penuhi bukan

---

<sup>40</sup> Joko Priatmoko , Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, sistem dan problema penerapan di indonesia, Yogyakarta : diterbitkan atas kerja sama antara pustaka pelajar dengan penelitian , pengembangan, dan pengabdian masyarakat (P3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2005, Hlm.112-115

hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan penghitungan suara.

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka penulis akan langsung pada landasan latar belakang pokok permohonan, bahwa para pemohon mengajukan pengujian konstiusional pasal 236 C Undang-Undang No.12 tahun 2008 dan pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang –undang No. 48 tahun 2009 yang menurut pemohon Beetentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 22E Ayat (2), dan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya :

- bahwa Undang-undang pasal 236 C Undang-undang No. 12 tahun 2008 dan pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 48 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk mengadili perselihan hasil pemilukada, padahal dalam pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, tidak memberikan kewenangan tersebut.
- Pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum

, sehingga penanganan perselisihan bukanlah menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi ass “ Lex superiori derogat legi inferiori “ karena pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 Sebagai norma hukm yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk menyelesaikan sengketa pemilukada di berikan kepada Mahkamah;

- Bahwa pemisahan kekuasaan pemilihan kepala daerah dalam konstitusi dapat di maknai pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum , karena secara jelas telah di atur dalam konstitusi penyelenggaraan pemilihan Umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Oleh karna itu pasal 236 C Undang-undang No. 12 tahun 2008 telah menyalahi pengertian pemilihan Umum yang telah di tentukan oleh UUD 1945. Yang kemudian di akomodasi oleh pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 48 tahun 2009 dengan memberikan ketentuan lain dari Mahkamah.

- Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon , mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis presiden , mendengarkan keterangan ahli dan membaca keterangan tertulis para pemohon , serta memeriksa buklam ti-bukti surat /tulisan yang di ajukan oleh para pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan . apakah mahkamah konstitusi dalam menangani perselihan hasil pemilukada bertentangan dengan UUD 1945 ???

**Atas dasar permohonan tersebut diatas , maka mahkamah konstitusi , memberikan pertimbangan sebagai berikut :**

- Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah di tentukan secara limitatif sebagaimana di atur pada pasal 24C ayat (1) dan ayat

(2) oleh UUD 1945 , meliputi pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final. Untuk menguji Undang-undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD 1945 , memutus membubarkan partai politik dan memutus perselisihan pemilihan Umum . adapun kewajiban mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran huykum yang di lakukan oleh Presisen dan atau wakil presiden menurut Undang-undang Dasar.Berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkmah konstitusi hanya dapat di atur dengan undang –undang yaitu khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi , dari segi *Original intent* , penggunaan kata “ dengan Undang-Undang “ pasal 24 C ayat (6) tersebut di maksudkan bahwa harus di atur dengan Undang -Undang sendiri .adapun maksud Frasa “ ketentuan lainya tentang Mahkamah Konstitusi “ adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi . Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (6) tersebut di bentuklah Undang-Undang MK yang dalam pasal 10 menentukan kembali salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah pada tingkat

petama dan terakhir yang putusannya final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Umum.

- Bahwa menurut Mahkamah, yang di maksu memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang di maksud pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Harus di kaitkan dengan makna pemilihan Umum . yang terdapat 4 prinsip yaitu :

i. Pemilihan Umum di laksanakan secara langsung, Umum, bebas, dan rahasia, jujur dan Adil setiap lima tahun sekali.

ii. Pemilihan Umum di selenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ).

iii. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota

DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD dan perseorangan.

iv. Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan Original intent, yang dimaksud pemilihan Umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Oleh karena itu sudah tepat dalam ketentuan pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah.

- Bahwa pada sisi lain, pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam pasal 22 E UUD 1945, akan tetapi diatur secara khusus dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “ *Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, dan kota di pilih secara Demokratis.*” N demokrasi menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD, lahirnya kata demokratis dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan Perubahan UUD 1945 terdapat dua (2) pendapat yang berbeda mengenai *cara* pemilihan kepala daerah. Hal ini akan berdampak pada *Opened Legal Policy* dari pembentuk undang-undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda. Ada yang berkeinginan pemilihan secara langsung dan ada yang menginginkan pemilihan tidak secara langsung, hal ini merupakan dinamika

maupun kesiapan dari masyarakatnya, karena itu merupakan sistem demokrasi yang di pilih. ( demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung ). Sehingga di sepakati menggunakan kata demokratis dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepatnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 ( Tentang Pemerintah Daerah ), yang menfatur juga tentang pemilihan kepala daerah dan penyelesaian perselisihannya di ajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah Agung tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk pada rezim pemilihan Umum sebagaimana dalam pasal 22E UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang berwenang untuk menentukan apakah pemilihan kepala daerah di lakukan secara langsung oleh rakyat atau di pilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangannya , Pembentuk Undang-undang menentukan pemilihan kepala daerah di lakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah . hal itu membuktikan pula bahwa pemilihan kepala daerah itu bukanlah rezim pemilihan Umum sebagaimana di maksud dalam pasal 22 E UUD 1945 . Demikian



juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah di lakukan secara langsung oleh rakyat , tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus di lakukan di Mahkamah konsitusi.

Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang di lakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta di maknai sebagai pemilihan Umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi bermula dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 072 -73 /PUU-II/2004, tanggal 22 maret 2005. Dalam halaman 114 , angka 6 putusan tersebut , Mahkamah mempertimbangkan , antara lain, sebagai berikut, “ Sebagai akibat ( konsekuensi ) logis dari pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa pilkada langsung adalah pemilu sebagaimana di maksud pasal 22 E UUD 1945 yang di jabarkan dalam UU No. 12 tahun 2003 , maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut para pemohon harus di putus oleh mahkamah konstitusi. Tentang permohonan para pemohon untuk menyatakan pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945 , Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional , Pembuat Undang-

undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu , perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian kewenangan mahkamah konstitusi dengan ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk Undang-undang juga dapat menentukan bahwa pilkada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang di sebut dalam 22E UUD1945 sehuingga perselisihan hasilnya di tentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana di mungkinkan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ,” Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi ,menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang , dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

- Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk kategori pemilihan umum sebagaimana di maksud pada pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 , namun Mahkamah konstitusi memberi ruang kepada pembentuk undang –undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana di atur dalam pasal 22E UUD 1945 dengan memasukkkan pemilihan kepala daerah . Dalam putusan Mahkamah tersebut , terdapat tiga hakim konstitusi yaitu H.M.

Laica Marzuki,A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan dissenting Opinion ( *Pendapat Berbeda* ) yang memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari rezim hukum pemilihan umum .

Berdasarkan putusan mahkamah itulah pembentuk undang-undang melalui undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007 ) memasukkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilihan Umum . Kemudian berdasar kan pasal 236 C UU No. 12 tahun 2008 ( UU tentang pemerintahan daerah ) mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi . Selain itu , pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 menambah satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

- Bahwa walaupun Mahkamah konstitusi telah memberikan ruang

kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan

Umum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut di atas, akan tetapi mahkamah konstitusi perlu mempertimbangkan kembali aspek yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dari segi original intent, makna teks, sistematika pengaturannyadalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan mahkamah konstitusi

dalam rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945 . Menurut Mahkamah, hal itu menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang di tentukan dalam UUD 1945 dan kewenangannya masing-masing harus rigid mengikuti Norma konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII /2014, tanggal 13 Februari 2014 , Paragraf [3.20] alinia kedua, mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut :

“ selain itu dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang di atur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi , Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. dalam hal mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent,

tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang di tetapkan oleh UUD 1945 . Apabila Mahkamah konstitusi tidak membatasi diri nya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga negara dalam UUD 1945,

sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-undang untuk mengambil peran Pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden di dukung oleh kekuasaan mayoritas DPR, atau bahkan mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi Pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya“.

Dalam bagian lain dari putusan tersebut yaitu pada paragraf [3.6], antara lain, menegaskan, “ Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang di ajukan kepadanya, yang sifat limitatif dalam arti hanya apa yang di sebutdalam pasal ini sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi. Terhadap kewenangan yang di maksud di satu pihak tidak dapat di tambahkan kewenangan lain , dan di lain pihak tidak dapat di kurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal yang di maksud yang terjadi dengan jalan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang di atur pada pasal 37;

Meskipun dalam ayat (6) pasal 24 C dinyatakan bahwa “ pengangkatan dan pemberhentian hakim konsitusi, Hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi di atur di dalam Undang-undang”yang hal ini kemudian di lakukan dengan

mengundang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, tidaklah dapat di artikan bahwa pembentuk Undang-undang dapat melakukan pengaturan yang bertentangan dengan pokok substansi yang di atur oleh Undang-undang Dasar; kewenangan mahkamah konstitusi merupakan hal yang sangat Fundamental untuk di tentukan dalam undang-undang Dasar. Perlu hal-hal lain untuk di atur dlam Undang-undang sebagaimana di maksud oleh ayat (6) pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus di artikan tidak lain untuk memungkinkan dan mendukung agar Mahkma konstitusi dapat menjalankna kewenangannya sebagaimana telah di tentukan oleh Undang-undang Dasar. Kedudukan Undang-Undang sebagai pelaksana pasal 24 C ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Repblik Indonesia tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-undang Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi bersifat membatasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan pertimbangan terseut di atas , menurut mahkamah konstitusi dalam memahami kewenangan mahkamah konstitusi Yang di tentukan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 , harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu , sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas ,pemilihan

Umum menurut pasal 22 E UUD 1945 harus di maknai limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Makna tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, antara lain mempertimbangkan, “.. apabila diteliti lebih lanjut makna Asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR RI yang mempersiapkan Draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “ yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, Pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Jadi, di letakkan dalam satu rezim pemilu” pada bagaian lain putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, ” Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni “ Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

Dengan demikian jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna original intent dari pemilihan umum sebagaimana telah terurai tersebut di atas, tetapi juga akan menimbulkan menjadi pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak di lakukan dalam setiap lima tahun sekali dengan waktu yang berbeda-beda . Disamping itu , sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tertanggal 13 Februari 2014 sebagaimana telah terurai di atas, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif di tentukan oleh UUD 1945 tidak dapat di tambah atau di kurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi karena akan mengambil alih peran sebagai pembentuk UUD 1945 . sehingga, menurut Mahkamah, pemanbahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan Umum yang di atur oleh pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.



Dari sisi Original intent latar belakang lahirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di sebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-undang . oleh karena itu , timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah konstitusi yang tugas pokoknya dan fungsi untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945. Di sisi lain mahkamah konstitusi di beri wewenang lain dalam rangka mengawal konstitusi dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme. Yaitu ; i) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh konstitusi , karena sifat sengketa demikian adalah merupakan sengketa perselisihan konstitusional yaitu menyangkut penafsiran atas konstitusi. ; ii) memutus pembubaran partai politik adalah terkait dengan hak asasi manusia di bidang politik dan tegaknya negara demokrasi konstitusional yang di kehendaki oleh UUD 1945, partai politik adalah *Conditio sine qua non* dalam negara demokrasi; iii) memutus perselisihan hasil pemilihan Umum , karena pemilihan Umum yang di maksud adalah pemilihan umum nasional sebagai agenda ketatanegaraan rutin yang di laksanakan sekali setiap lima tahun. Dalam kerangka fungsi dan wewenangnya yang spesifik pula , yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional sebagaimana di sebutkan di atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final , yang

di lakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang ( *full bar* ) . dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan Fundamental .

Meskipun dalam putusan perkara Aquo , Mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili atau memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang di lakukan berdasarkan kewenangan yang di atur dalam UU No. 12 tahun 2008 dan UU No. 48 tahun 2008 , menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Hukum mengikat. Berdasarkan pasal 47 UU MK yang menyatakan bahwa , : Putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai di ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk Umum “., sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu , Undang-undang yang di undangkan secara sah , berdasar kan prinsip “ Presumptio iustitia causa “, harus di nyatakan benar , valid dan berlaku sah sepanjang tidak di cabut oleh pembentuknya atau di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah di

tebitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah., haruslah dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan belum ada permohonan pengujian yang pokok permohonannya mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diputus oleh mahkamah, kecuali Permohonan *a quo*;

Serta untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013,  
Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah  
Daerah.**

Sebelum mengkaji isi putusan MK. NO.97/PUU-XI/2013, untuk lebih obyektif dalam menganalisa sebuah putusan maka penulis akan lebih

dahulu membahas implikasi Putusan konstitusional bersyarat ( *Conditionally Constitutional* ), yang pada prakteknya MK dalam pengujian Undang-Undang yang berkali-kali mengeluarkan Putusan konstitusional bersyarat ( *Conditionally Constitutional* ), berimplikasi terhadap pengujian konstitusionalitas Undang-Undang di MK .

Beberapa Implikasi di antaranya :

- Putusan konstitusional bersyarat ( *Conditionally Constitutional* ) telah mengubah sifat putusan MK sebagaimana yang di tentukan oleh pasal 24 C UUD NRI dan pasal 10 ayat (1) UU MK , yaitu bersifat Final dan mengikat ( *Final and Binding* ), menjadi putusan yang bersifat tidak final dan mengikat ( *Not final and binding* ) .
- Putusan MK bersifat final dan mengikat , yaitu setelah di ucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum, seketika putusan MK menjadi hukum ( *legally binding* ), dan tidak ada lagi upaya hukum setelah itu. Sementara itu, putusan konstitusional bersyarat ( *Conditionally Constitutional* ), masih memungkinkan untuk di lakukan pengujian kembali ( *rejudicial review* ). Dalam putusan konstitusional bersyarat, konstitusionalitas Undang-Undang di gantungkan pada syarat-syarat konstitusionalitas menurut tafsiran MK. Apabila organ Undang-Undang dalam menafsirkan, pembentukan dan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan , yang tidak sesuai dengan tafsiran MK, Maka Undang-

Undang yang pernah di ujikan ke MK memungkinkan untuk di mohonkan pengujian kembali. ( *rejudicial review* ).

- Putusan konstitusional bersyarat dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dalam putusan konstitusional bersyarat ( *Conditionally Consitutional* ). Undang-undang yang pernah di uji dapat di mohonkan pengujian kembali ( *rejudicial review* ), apabila syarat-syarat konstitusional Undang-Undang sebagaimana tafsiran MK tidak di taati organ Undang-Undang.

- Putusan konstitusional bersyarat dapat menyebabkan krisis konstitusional Undang-Undang, karena memungkinkan pengujian yang terus –menerus terhadap Undang-Undang yang sama. Adanya potensi pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang sama secara terus menerus, kepada MK , secara tidak langsung telah menyimpangi ketentuan UU MK dan UUD NRI 1945.

- Pasal 60 UU MK menyatakan bahwa “ *terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah di uji tidak dapat di mohonkan kembali* “. Pembentukan Undang-

Undang telah menetapkan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, dengan putusan yang mengikat dan final sejak di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Artinya , setelah di bacakan putusan MK , tidak ada lagi upaya hukum yang dapat di tempuh dan

putusan MK mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia dan Organ Undang-Undang . Putusan konstitusional bersyarat ( *conditionally review*) memberikan peluang pengujian kembali ( *rejudicial review* ) Undang-Undang yang pernah di ujikan kepada MK. Dengan demikian , putusan konstitusional bersyarat ( *konditionally konstitusional* ) mereduksi sifat final dan mengikat putusan MK sebagaimana di tentukan dalam UUD NRI 1945 dan UU MK.

Ketidaksesuaian antara desain pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang di tetapkan UUD 1945 maupun UU MK dengan praktek putusan konstitusional bersyarat ( *konditionally konstitusional* ) yang terjadi secara berulang-ulang, sama saja membiarkan penyimpangan Konstitusional secara terus-menerus oleh Organ Undang-Undang. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan UU MK yang dapat menyebabkan krisis Konstitusional yang membahayakan dalam Ketatanegaraan Indonesia.

- Putusan Konstitusional Bersyarat ( *konditionally konstitusional* ), telah mengantarkan MK terjebak *konditionally konstitusional* dalam ranah kekuasaan legislatif ( *Positif Legislator* ). Dalam putusan konstitusionalitas bersyarat , MK tidak sekedar menguji konstitusionalitas Undang-Undang atau menetapkan pembatalan sebuah norma dalam Undang-Undang , melainkan juga

menafsirkan konstitusionalitas Undang-Undang, menetapkan norma baru, dalam sebuah Undang-Undang, dan dapat juga menetapkan putusan yang sifatnya mengatur Organ Undang-Undang dan seluruh Warga Negara Indonesia.

- Sebagai contoh misalnya , Putusan konstitusional bersyarat (*konditionally konstitusional* ), dalam putusan perkara No. 10/PUU-1/2008 tentang syarat domisili calon anggota DPD pada pemilu 2009 . MK menguji norma yang secara eksplisit tidak tercantum di dalam UU pemilu. Dalam putusannya MK menetapkan syarat domisili sebagai salah satu syarat calon anggota DPD. Dalam hal ini, MK telah menambah dan membuat norma baru, yang sebenarnya tidak tercantum dalam pasal 12 dan pasal 16 UU Pemilu.

Terkait dengan putusan MK yang mulai Ekspansip kedalam kekuasaan Legislatif, Moh. Mahfud MD dalam makalah nya berjudul : Mahkamah konstitusi dan *independence of Judiciary* dalam Negara Hukum yang Demokratis,<sup>41</sup> menyebutkan mengenai 10 rambu yang harus di jadikan landasan MK dan para hakimnya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, di antaranya adalah : (i) MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, Pembatalan UU tidak boleh di sertai pengaturan , karena pengaturan adalah Ranah Legislatif. MK hanya boleh mengatakan suatu UU

---

<sup>41</sup> Makalah Untuk Kelengkapan Seleksi Calon Hakim MK , 10 maret 2008, hlm.3, dalam pendapat Ahli pada Putusan Perkara Nomor 10/PUU-I/2008,Hlm 135.

atau isi konstitusional atau tidak konstitusional ; (ii) MK tidak boleh membuat Ultra Petita , sebab Ultra petita berarti mengintervensi ranah legislatif. (iii). MK tidak boleh mendalilkan UU sebagai dasar Pembatalan Undang-Undang lainnya, sebab tugas MK itu menguji Konstitusionalitas UU terhadap UUD, Bukan Undang-Undang terhadap Undang-Undang lainnya, Tumpang tindih antar berbagai UU menjadi bagian Legislatif Review”<sup>42</sup>.

Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional* ) dapat menyebabkan ketidak harmonisan di antara Organ Undang-undang. Beberapa karakteristik putusan *konstitusional* bersyarat (*conditionally constitutional* ) adalah dalam putusan tersebut , MK dapat menafsirkan dan menentukan konstitusionalitas Undang-undang berdasarkan otoritasnya sendiri, MK dapat membentuk dan menetapkan Norma baru yang tidak ada dalam Undang-Undang, MK dapat menetapkan putusan yang sifatnya mengatur Organ Undang-Undang dan seluruh warga negara indonesia, dan dalam putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional* ), MK dapat juga memerintahkan organ Undang-Undang dan pihak terkait untuk melaksanakan Putusan MK. Beberapa karakteristik putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional* ) di atas, telah menjadikan MK sebagai lembaga *superbody*, penafsir tunggal konstitusi yang tidak ada penyeimbang, selain Tuhan yang Maha Kuasa.

---

<sup>42</sup> Makalah Untuk Kelengkapan Seleksi Calon Hakim MK , 10 maret 2008, hlm 3,ibid,hlm 135 baca tulisan Mahfud MD yang berjudul” Menilai kembali dan Menjajaki Kemungkinan Amandemen lanjutan UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 5 nomor 1, juni 2008, hlm. 24



Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) secara perlahan telah mengambil sebagian fungsi dan kewenangan Organ Undang-Undang lainnya. Padahal belum ada amandemen terhadap Undang-Undang NRI 1945 yang menambahkan atau mengurangi fungsi dan kewenangan MK dan Organ lainnya, dapat menimbulkan konflik dengan organ Undang-undang lainnya. Apabila konflik ini terjadi, maka dapat menghambat putusan MK. Akibatnya jaminan terhadap hak konstitusional warga negara tidak terlaksana.

Apabila Konflik antara MK dengan Organ Undang-Undang terjadi, maka siapakah yang dapat mengadili?? UUD NRI 1945 memberikan kewenangan bagi MK untuk menyelesaikan konflik kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD NRI 1945. Tidak logis apabila MK mengadili konflik yang terjadi antara dirinya sendiri dengan Organ Undang-Undang lainnya. Apalagi, konflik terjadi akibat putusan MK yang telah memasuki kekuasaan Organ Undang-undang lainnya. UUD NRI 1945 tidak memberikan jalan keluar, apabila persoalan tersebut terjadi.

Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) telah praktek dalam peradilan konstitusi di Indonesia dan beberapa negara lainnya di dunia. Putusan konstitusional bersyarat telah terjadi Preseden dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. Selama kurun waktu lima tahun awal pembentukan MK, MK telah mempraktekkan putusan konsitusional bersyarat yang tidak kurang dari sepuluh kali. Beberapa putusan di antaranya, MK menggunakan pertimbangan –pertimbangan yang sama seperti putusan –putusan konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional*) sebelum-sebelumnya.

Artinya , MK telah beberapa kali mengulangi putusan dengan pertimbangan yang sama. Akibat dari putusan MK tersebut tidak hanya berlaku pada pihak pemohon , melainkan seluruh warga negara dan lembaga-lembaga negara ( *orga emnes* ) , maka dengan preseden ini , menjadikan MK tidak dapat mengelak dalam mengadili perkara yang sama di kemudian hari.

Putusaan konstitusional bersyarat juga tidak hanya terjadi dalam praktek peradilan konstitusi di beberapa negara di dunia . sebagai contoh misalnya pada MK Hungaria dan Yugoslavia . dalam konteks menguji Undang-Undang yang telah berlaku ( *a posterior review* ) , MK hungaria melakukan berbagai penafsiran dari aneka sudut pandang yang sangat bervariasi. Dalam amar putusan tahun 1993 MK hungaria menyatakan sebagai akibat hukum dari uji konstitusionalitas Undang-undang , MK dapat menentukan persyaratan konstitusional apa saja yang tidak di penuhi oleh Undang-Undang tersebut.<sup>43</sup> sementara itu, di MK Yugoslavia , MK dapat mengulur/ menunda daya ikat sebuah Undang-undang yang telah di nyatakan inkonstitusional. Didalam praktek yang berlaku pada MK Yugoslavia , Undang-Undang yang telah di nyatakan inkonstitusional di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum lagi setelah tidak ada tindakan parlemen dalam waktu 6 ( enam ) bulan untuk menyesuaikan Undang- Undang negara bagian dengan konstitusi federal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Jimly Assidique dan Ahmad Syahril , *Peradilan Konstitusi Disepuluh Negara* , ( Sekjen & Kepanitraan MK RI: jakarta , 2006).hlm.187

<sup>44</sup> Edy Junaidi,” *Judicial review di beberapa negara, suatu kajian perbandingan* “,Varia Peradilan , tahun XV No. 172 januari 2000 ,Hlm. 108. Dalam Miftahul Huda,” Ultra Petita dalam pengujian undang-undang ”, Jurnal konstitusi, Volume 4, Nomor 3, september 2007, hlm.153.

Yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 Lainnya. Namun demikian , fakta menunjukkan bahwa putusan –putusan tersebut tidak implementatif. Dengan demikian , tampak bahwa ketentuan tersebut tidak cukup ampuh memaksa organ – organ konstitusi untuk mengimplementasikan putusan tersebut. Menurut Syarizal, ada 2 Faktor yang menyebabkan putusan –putusan MK dalam pengujian Undang-undang tidak implementatif . yaitu : Pertama MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan Final, kedua : putusan Final sangat tergantung pada kesediaan Otoritas Publik diluar MK untuk menindaklanjuti Putusan Final. <sup>45</sup>. M. Nur Sholikhin , dalam bukunya berjudul pengujian Undang-Undang dalam proses Legislasi , memberikan dua alasan sebab ketidak jelasan implementasi Putusan MK yaitu ; *Pertama* : tidak ada ketentuan mengenai waktu masing-masing tindakan yang di ambil pemerintah dan DPR berbeda . *kedua*: tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai lembaga mana yang harus berperan di awal, untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan MK.<sup>46</sup> Menurut penulis , selain Faktor-faktor tersebut , peran serta masyarakat turut mempengaruhi implementasi putusan MK, Semakin banyak perhatian masyarakat terhadap putusan MK , maka semakin besar peluang putusan di tindak lanjuti oleh organ Undang- Undang.

---

<sup>45</sup> Alexei Trochev, *Implementasi Russian Constitutional Court Decision*. (east European Constitutional Review II, 2002 ),Hlm101 dalam Ahmad Syahrizal , Ibid,Hlm 114

<sup>46</sup> Dalam Lexy Armanjaya , Dekonstruksi kewenangan legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK ) Analisis Sosio –Legal, Jurnal Konstitusi, Volume5, Nomor 2, November2008, hlm 66

Bahwa pandangan terhadap persoalan ketidakpatuhan ( *Non compliance* ) organ undang-undang dalam melaksanakan putusan MK dapat di atasi dalam beberapa instrumen , sebagai berikut :

1. Instrumen Putusan konstitusional bersyarat ( *conditionally constitutional* ) yang di sertai dengan instrumen Judicial preview, yaitu pengujian terhadap rancangan undang-undang yang belum di sahkan menjadi undang-undang. Judicial Preview dapat meminimalisir pengujian konstitusionalitas Undang-undng di MK . sehingga dengan secara tidak langsung MK telah terlibat dalam pembentukan Undang-Undang sehingga tidak ada lagi perbedaan tafsir tentang konstitusionalitas Undang-Undang antara organ pembentuk Undang –Undang dengan MK. Dalam putusan konstitusionalitas bersyarat ( *conditionally constitutional* ), MK menegaskan syarat konstitusionalitas undang-undang yang telah di uji , sekaligus memberi kesempatan pada pemohon untuk pengujian kembali. ( *rejudicial review* ) apabila syarat-syarat konstitusionalitas yang ada tidak di laksanakan atau di langgar oleh organ Undang-Undang. Ada beberapa alasan bahwa instrumen putusan konstitusional bersyarat ( *conditionally constitutional* ) dapat mengatasi ketidakpatuhan ( *non-compliance* ) Organ Undang-Undang Dalam melaksanakan putusan MK, yaitu :

a. Rejudicial review dalam konstitusional bersyarat , dapat membongkar kejahatan konstitusional <sup>47</sup> yang di lakukan organ Undang-Undang adanya rejudicial review , akan membeberkan fakta kepada public bahwa telah ada resistensi organ undang-undang terhadap konstitusi , yang di sebabkan adanya kepentingan yang ingin di paksakan atau ketidak mampuan organ undang-undang untuk melaksanakan konstitusi, rejudicial review, dapat menjadi momok menakutkan pada organ undang-undang karena dapat meruntuhkan kewibawaan organ undang-undang di hadapan rakyat.

b. Putusan konstitusionalitas bersyarat, dapat memerintahkan kepada organ undang- undang untuk mentaati putusan MK dalam waktu tertentu. Apabila Organ Undang-Undang tidak melaksanakan putusan tersebut, MK dapat membentuk Norma hukum yang sifatnya mengatur melalui putusannya. Dengan adanya putusan-putusan konstitusionalitas bersyarat , public dapat mengukur tingkat keseriusan organ Undang-Undang dalam melaksanakan tugasnya, misalnya dalam putusan pengujian UU KPK, MK memberikan batas waktu bagi organ pembentuk undang-undang untuk membentuk UU pengadilan Tipikor . artinya

---

<sup>47</sup> Kejahatan konstitusional: dalam sumpah jabatan pejabat negara telah bersumpah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan melakukan perbuatan hukum yang melanggar UUD NRI 1945, dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara Indonesia, berarti pejabat yang bersangkutan telah melakukan sumpah palsu , sebagai satu kejahatan.

, jika dalam waktu yang telah di tentukan Organ Pembentuk Undang-Undang tidak dapat mewujudkan Undang-Undang tersebut , maka akan dapat menjadi alasan bagi public untuk menilai buruknya kinerja pembentuk Undang-Undang.

c. Kontrol publik terhadap pelaksanaan putusan konstiusinal bersyarat lebih besar di bandingkan dengan putusan MK pada umumnya. Terlibat dari diskursus yang cukup banyak terhadap putusan tersebut, baik melalui media diskusi, seminar, Lokakarya, pemberitaan media cetak dan elektronik, termasuk kajian-kajian dan analisis dalam jurnal konstitusi yang secara resmi di terbitkan MK. Perhatian public yang cukup besar terhadap putusan konstiusional bersyarat secara tidak langsung akan mendorong organ undang –undang untuk mentaati dan melaksanakan putusan MK.

2. Instrumen pengaduan konstiusional ( *constitutional complaint* ), yang disertai dengan instrumen pertanyaan konstitusi ( *constitutional question* ). *constitutional complaint* merupakan keluhan konstiusional yang di ajukan seseorang kepada MK karena merasa hak konstiusionalnya di langgar bukan karena berlakunya sebuah Undang-Undang melainkan karena putusan pengadilan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang keliru.<sup>48</sup> Adanya instrumen ini dapat meminimalisir

---

<sup>48</sup> Mahfud. MD, *Berita Makamah Konstitusi* , edisi No.24, Agustus- September 2008,hlm.23

kerugian konstitusionalitas seseorang , sekaligus dapat memastikan pelaksanaan putusan MK oleh Organ Undang- undang dasar. Untuk menghindari adanya permohonan *constitutional complaint* yang terlalu banyak , di perlukan instrumen constitutional question , yaitu pertanyaan yang di ajukan hakim pengadilan dalam lingkungan MA dan MK tentang konstitusionalitas Undang-Undang yang akan di gunakan dalam mengadili suatu perkara.sehingga kesalahan hakim dalam mengadili dengan Undang- Undang yang tidak sesuai dengan putusan MK dapat di minimalisir .

3. Instrumen injunction <sup>49</sup>atau judicial order, <sup>50</sup> yaitu kewenangan MK untuk memerintahkan secara paksa kepada perorangan maupun organ undang-undang untuk melaksanakan putusan MK, salah satu kelemahan keputusan MK dalam UU MK adalah tidak adanya kejelasan tentang organ undang- undang mana yang harus menindaklanjuti terlebih dahulu putusan MK. Akibatnya , organ Undang-Undang saling menunggu satu dengan yang lainnya. Sehingga menyebabkan putusan MK tidak segera di implementasikan . dengan instrumen injunction atau judicial order , MK dapat memerintahkan secara paksa kepada Organ Undang-Undang untuk melaksanakan putusan MK. Dengan demikian persoalan ketidakpatuhan (

---

<sup>49</sup> Di Amerika Serikat, Putusan Supreme Court dilengkapi dengan instrumen injunction, yaitu memerintahkan kepada perorangan maupun institusi untuk mentaati dan melaksanakan putusan Supreme Court.

<sup>50</sup> Di Jerman , FCC dapat menerbitkan Judicial Order, yang mewajibkan organ Undang-undang untuk mematuhi interpretasi konstitusional FCC

*non-compliance*) organ Undang-Undang terhadap putusan MK dapat teratasi.

4. Instrumen *Corective revision*, merupakan salah satu instrumen yang di miliki oleh MK Hongaria, melalui instrumen ini, MK memberikan kesempatan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan sendiri terhadap Undang-Undang yang telah di uji dalam batas waktu tertentu, berdasarkan arahan-arahan sebagaimana di cantumkan dalam putusan MK.<sup>51</sup> Instrumen tersebut mirip dengan dengan *Cooperative sanction* yang di terapkan di MK Rusia. *Cooperative sanction* merupakan penentuan sanksi yang di dasarkan pada logika kooperatif, yang di lakukan dengan cara pertama –tama melalui pembatalan Undang-undang, dan selanjutnya meminta parlemen sendiri untuk memperbaiki produk hukum yang telah di batalkan.<sup>52</sup> Menurut Laszlo Solyom, mantan ketua MK Hongaria, sanksi yang di terapkan dengan logika kooperatif di maksudkan untuk menghindari terjadi kevakuman dalam sistem hukum.<sup>53</sup> Kedua instrumen tersebut dapat mengurangi ketidakpatuhan (*non compliance*) Organ Undang-Undang terhadap putusan MK, karena dengan instrumen tersebut menjadi jelas mengenai batas waktu dan Organ Undang-Undang yang harus menindaklanjuti putusan MK pertama kalinya setelah *inkrach*.

---

<sup>51</sup> Jimly Assidique, 2006, *Peradilan di Sepuluh Negara* (Sekjen & Kepanitraan MK RI, Jakarta, hlm. 198

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 225-226

<sup>53</sup> *ibid*



5. Instrumen Legislatif terbatas.

MK di berikan kewenangan untuk membentuk norma atau menambahkan Norma sepanjang di mintakan dalam judicial review. Instrumen tersebut, di maksudkan guna menghindari adanya ketidak pastian hukum dan kekosongan hukum manakala Organ pembentuk Undang-Undang tidak menindaklanjuti putusan MK. Dengan membentuk atau merevisi Undang-Undang yang telah di batalkan MK. Dengan kewenangan legislatif terbatas , tidak perlu di khawatirkan terjadinya ketidak patuhan ( non compliance ) organ pembentuk Undang-Undang terhadap putusan MK.

